

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Dari 6 peraturan daerah tentang zakat, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 tahun 2005 tidak mengkategorikan hasil pendapatan dan jasa sebagai objek zakat, namun menggolongkannya ke dalam golongan infaq. Peraturan Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2010, tidak mengatur tentang zakat profesi secara khusus, namun mengatur zakat profesi secara umum pada Pasal 5 ayat (2), tentu masih berkonsideran kepada UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang saat ini sudah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan peraturan menteri yang menjalankan Pasal 4 ayat (5), sudah diwujudkan dengan PMA 52 Tahun 2014, PMA 69 Tahun 2015, dan PMA 31 Tahun 2019. Sedangkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan dan Perwali Kota Banjarmasin, memiliki format yang hampir mirip tentang penetapan nisab zakat profesi yaitu 91,92 gram emas murni. Secara histori sejarah pembentukannya, maka Hulu Sungai Selatan lebih dahulu mengundangkannya daripada Kota Banjarmasin. Dalam Perda Nomor Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2018, zakat profesi tidak diatur secara jelas (atau bahkan bisa dibaca “tidak diatur”) dalam isi materi peraturan daerah tersebut. Pada Peraturan Daerah Balangan Nomor 4 Tahun 2024, mengatur tentang zakat profesi, namun menggunakan nisab pilihan senilai 85 gram emas, atau 653 kg gabah/ 524 kg beras.

Sehingga menurut penulis, terjadi ketidakharmonisan terhadap objek, nisab zakat khususnya materi regulasi yang mengatur tentang zakat profesi.

2. Menurut teori pembaruan hukum Islam, terjadi pembaruan terhadap fikih yang dijadikan perundang-undangan adalah hal yang tidak bisa dipungkiri dan menjadi bagian penting dari konsekuensi positivisasi hukum Islam. Namun dari kajian substansi hukum yang memiliki ketidakharmonisan antara hukum di bawah dan hukum yang lebih tinggi, menjadikan budaya hukum (*legal culture*) di masyarakat menjadi terganggu dan berimbas kepada optimalisasi pendapatan zakat termasuk zakat profesi. Zakat profesi merupakan salah satu objek zakat yang diatur dalam undang-undang. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 mengatur tentang zakat profesi, yang seharusnya menjadi konsideran oleh peraturan daerah. Dari teori hirarki hukum, semestinya menurut kaidahnya peraturan menteri memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan daerah. Asas *lex superior derogate legi inferiori*, yang dimaknai menurut prinsip bahwa **undang-undang** yang berada di derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di derajat lebih tinggi. Materi dari peraturan daerah juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Standardisasi nisab zakat profesi yang wajib diterapkan dalam peraturan daerah adalah ketetapan nisab yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu senilai 85 gram emas.

## **B. Saran**

Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya terbatas kepada penelitian normative yang berkaitan dengan materi zakat profesi/penghasilan/jasa yang diatur dalam peraturan daerah. Penelitian selanjutnya dapat saja menelitinya dari kajian sosiologi hukum, yang meneliti tentang bagaimana kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah yang ada.

Selanjutnya materi peraturan daerah tentang zakat profesi seharusnya menyesuaikan dengan perubahan regulasi di atasnya. Apabila terjadi perubahan materi dalam regulasi di atasnya maka peraturan daerah selain tidak boleh menyelesaikannya juga harus segera membuat atau merevisi peraturan daerah yang ada.

Perlu dikaji tentang politik hukum pembuatan peraturan daerah tentang zakat. Apakah zakat tidak bisa dilakukan di sebuah wilayah tanpa adanya peraturan daerah. Apakah tidak cukup dengan peraturan menteri yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia?

Zakat profesi merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial, sehingga sosialisasinya kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah vertikal maupun horizontal, swasta, BUMN, maupun negeri, menjadi sangat krusial. Dengan melibatkan berbagai pihak, potensi zakat profesi untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dapat dimaksimalkan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan kemudahan akses bagi para profesional agar lebih memahami kewajiban zakat mereka, sedangkan sektor swasta dan

BUMN dapat berkontribusi melalui program corporate social responsibility (CSR) yang terpadu dengan zakat. Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap zakat, tetapi juga menciptakan sinergi yang positif dalam pembangunan sosial-ekonomi daerah. Oleh karena itu, upaya sosialisasi yang sistematis dan terintegrasi adalah langkah penting untuk mewujudkan potensi zakat profesi sebagai sumber daya yang memberdayakan masyarakat.

Peraturan zakat di Kalimantan Selatan perlu segera diupdate untuk menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama, dan lainnya yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan zakat. Mengingat dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam berzakat, pembaruan peraturan ini sangat diperlukan agar pengelolaan zakat dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan melakukan penyesuaian, akan tercipta sinergi yang lebih baik antara lembaga pengelola zakat di daerah dengan lembaga nasional, sehingga distribusi dana zakat dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan umat. Oleh karena itu, urgensi untuk mengupdate peraturan zakat di Kalimantan Selatan tidak hanya demi kepentingan administrasi, tetapi juga demi pencapaian tujuan sosial yang lebih besar.